



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 406 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI**

WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tan **Januari 2021** telah memiliki **Suami a.n MUHAMMAD AULIYA SYARIF**, sesuai Kutipan Akta Nomor: **0038/038/II/2021** tanggal **30 Januari 2021**.
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memi tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nom Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambo
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
1. Surat Dari **Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Kota Ambon N 913/19/IV/2021** Tanggal **20 April 2021** Perihal Permohonan Tunjangan Suami a.n **MUHA AULIYA SYARIF**
 2. Kutipan Akta Nikah Nomor: **0038/038/II/2021** tanggal **30 Januari 2021**.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **NURUL HAZANAH RUSLI HUSEN, S.STP**
NIP : **19960822201708 2 001**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda (III/a)**
Unit Kerja : **Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Ambon.**

Terhitung Mulai Tanggal **01 Mei 2021** diberikan tunjangan Suami a.n. **MUHAMMAD AULIYA SY** sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

: Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri mer dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebaga mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **27 APRIL 2021**

a.n **WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA**

P.A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Kota Ambon;
6. Yang bersangkutan;
7. Pertinggal;